

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

MIKAIL FAJAR BAAGIA
NIM. 201102030017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MIKAIL FAJAR BAAGIA
NIM. 201102030017

Disetujui Pembimbing:


Abdul Jabar, S.H., M.H.

NIP. 1971092420141110011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa


Tanggal: 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A. 

2. Abdul Jabar, S.H., M.H. 


Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An nisa ayat 59) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu.2011)

PERSEMBAHAN

Sege nap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, sehat, rahmat, hidayah dan inayat-Nya kepada saya dan keluarga saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses pengerjaan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Ayah saya, Bapak Imam Muhadi, sosok Ayah hebat yang selalu memberikan apapun yang anaknya inginkan, semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan rasa bangga kepada beliau. Kepada Ibu saya, Ibu Ernawatiningsih, S.Pd., sosok wanita kuat yang menjadi panutan saya. Yang selalu memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Terima kasih telah melahirkan dan membesarkan saya dengan baik. Serta memberikan motivasi, doa, dan dukungan pendidikan saya hingga jenjang sarjana.
2. Untuk semua keluarga saya yang juga ikut andil dalam memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Tiada hentinya sama panjatkan puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena Rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini tidak luput dari dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. selaku koordinator prodi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
4. Pembimbing skripsi saya, Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. yang bersedia untuk membimbing dan mengarahkan saya dari awal pengerjaan hingga selesainya penelitian ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. Menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 05 Mei 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mikail Fajar Baagia, 2025: *Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Konflik Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Konflik, MKMK.

Kedudukan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dicanangkan karena terdapat kasus pelanggaran etika di kalangan pejabat negara yang datang dari Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi akhir tahun 2023 pada masa menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Salah satu pejabat Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Selain itu Anwar Usman merupakan Ketua MK yang terlibat dalam kepentingan memutuskan perkara syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut dapat menimbulkan polemik yang kemudian dapat diangkat menjadi berapa rumusan masalah diantaranya yaitu: 1) Apa yang mendasari pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimana kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan?.

Adapun tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui apa yang mendasari pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 2) Untuk mengetahui Bagaimana kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah 1) Adapun yang menjadi dasar adanya pembentukan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ialah mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah sebagaimana tercantum pada pasal 2 mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi perilaku hakim MK dengan status sebagai salah satu hakim MKMK untuk mengadili hakim konstitusi yang melanggar etik serta untuk menjaga marwah serta integritas Mahkamah Konstitusi hal tersebut di dasari dengan banyaknya hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat adanya pelanggaran kode etik. 2) Adapun kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan ialah mengacu pada tugas atau kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran, Memanggil hakim terlapor, Memeriksa hakim terlapor, Menyampaikan laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan berupa teguran lisan, tertulis dan melakukan pemberhentian tidak terhormat. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat namun ada upaya hukum lanjutan atau ada permohonan peninjauan kembali.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	23
1. Teori Kepastian Hukum.....	23
2. Teori Negara Hukum	26
3. Teori Keadilan	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Bahan Hukum	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Apa yang mendasari Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	34
B. Kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Sejak tahun 1999, demokrasi di Indonesia telah berkembang selama 19 tahun, dan telah mengalami banyak tantangan dan perubahan. Demokrasi merupakan bagian dari pemerintahan, yang artinya berbeda dengan monarki dan aristokrasi. Demokrasi biasanya dikaitkan dengan hak warga negara untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika negara demokrasi berkembang, model pemerintah yang otoriter selalu muncul. Pemerintahan yang otoriter selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Berbeda dengan demokrasi yang berpusat pada masyarakat.¹

Indonesia sebagai negara hukum hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat*

¹ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Digilib UIN KHAS Jember, 2020), 2

produk Eropa Kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk *Anglo Saxon*.²

Dalam negara hukum konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari *Montesquieu* yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.³

Pemikiran *Montesquieu* akhirnya melahirkan *Trias Politica* yang mana dalam kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Yudikatif.⁴ Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki fungsi menjalankan atau mengeksekusi setiap amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh sebuah lembaga negara bernama pemerintah dan dipimpin oleh kepala pemerintah yang biasa disebut presiden, raja, atau perdana menteri. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang

² Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1922), 1.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 152.

⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 104.

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan. Fungsi ini biasanya dijalankan oleh sebuah lembaga yang sering disebut parlemen atau di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedang cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menegakkan supremasi hukum. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam sebuah negara. Di Indonesia kekuasaan yudikatif di jalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan UUD 1945 bahwa badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya tiga badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan Negara yang absolut (mutlak) yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentralistis dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kenyataan ini mendorong para filosof untuk mencari solusi mengenai upaya distribusi kekuasaan agar merata dan tidak menumpuk pada satu orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filosof tersebut adalah salah satunya berupa teori *Trias Politica*. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan pemisahan dalam tiga bagian yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pemisahan ini ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta transparansi pelaksanaan

kekuasaan dalam negara sehingga tujuan nasional suatu negara dapat terwujud dengan maksimal.⁵

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Namun sangat disayangkan, realitas yang terjadi di negara kita menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita tidak dapat menyembunyikan fakta berbagai kejadian oknum pejabat atau penyelenggara negara melakukan pelanggaran hukum dan etik. Kasus pelanggaran etika di kalangan pejabat negara akhir-akhir ini datang dari Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi akhir tahun 2023 pada masa menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Salah satu pejabat Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim

⁵ Rolib Sitorus, “Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. III No 1 – Desember 2017, 25.

⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII, 2007),31.

konstitusi dalam penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang dikabulkan pada Senin (16/10/2023). Anwar Usman yang merupakan ketua MK ini dinyatakan terlibat benturan kepentingan dalam memutuskan perkara tersebut, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan bakal calon wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah keponakannya.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh suatu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu Majelis Kehormatan yang berwenang untuk menjaga dan menegakkan kode etik hakim konstitusi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan pengujian materiil dengan salah satu nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dikabulkan sebagian dengan substansi yang pada intinya memperbolehkan pemerintah daerah untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun wakil presiden walaupun belum berusia 40 tahun. Akan tetapi, putusan yang dikeluarkan tersebut justru menuai banyak kontroversi

karena di anggap membukakan pintu untuk anggota keluarga dari salah satu hakim konstitusi.⁷

Putusan MK mengenai perkara tersebut menimbulkan kontroversi dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Sikap inkonsistensi dari ketua Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan kuatnya intervensi dari luar yang mengganggu independensinya sebagai ketua MK. Dapat dikatakan Anwar Usman telah meninggalkan kepentingan hukum demi memuluskan kepentingan politik pihak tertentu. Fenomena ini tentu menunjukkan betapa rapuhnya etika di kalangan pejabat negara kita saat ini. Seorang hakim konstitusi sebagai aparatur negara yang berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan keadilan bahkan menerobos nilai-nilai etik, yaitu nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum.⁸

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2023.

⁸ M. Jundi Rabbani, Cahya Kusumajati, & Mukhsin Achmad, "*Implementasi Etika Pejabat MK: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman*", Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni), 2024,1589

Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁹

Kekuasaan kehakiman muncul setelah adanya aturan tentang Komisi Yudisial yang tercantum pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 selain juga dapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman harus dijaga dan dijamin independensinya adapun yang menjadi *dalqah* satu jaminan yang paling fundamental ialah adanya pengaturan mengenai konstitusi. Konstitusi tersebut menggambarkan seluruh sistem pemerintahan dalam suatu negara serta merupakan kumpulan dari suatu aturan dan menempatkan pada tatanan pemerintahan. Aturan semakin dinamis adanya aturan dibentuk mengikuti arus perkembangan namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang independen justru terdapat pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diterbitkan oleh Komisi Yudisial. Adapun yang menjadi landasan dalam aturan tersebut ialah tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *Juncto* pasal 34 ayat (3) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang mana Komisi yudisial menyatakan bahwa berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim untuk

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 39

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta untuk menjaga perilaku hakim.¹⁰

Kedudukan Dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc.

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut di rubah dan diatur

¹⁰ Sutan Sorik dan Mirza Nasution, Nazarudin, Eksistensi Majelis Kehormayan Mahkamah Konstitusi (Studi keputudsan Majelis MK Nomor 1/ MKMK/X/2013), Jurnal Kosntitusi, Volume 15, Nomor 3 September 2018, 667.

kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.¹¹

Karena adanya konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang di indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman selaku ketua majelis hakim yang menyebabkan permasalahan hukum. Permasalahan itulah yang melatarbelakangi pembentukan MKMK untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sehingga dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam mengenai Majelis Kehormatan ditinjau dari segi yuridis serta untuk menemukan kepastian hukum tentang adanya Majelis Kehormatan yang dinilai tidak memberikan dampak positif serta dapat mengancam independensi Mahkamah Konstitusi, adanya uraian tersebut peneliti mengangkat judul **“Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Konflik Putusan Mahkamah Konstitusi.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa hakikat yang mendasari pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

¹¹ Zamhaira Nurdin P., Fahmal, dan Bachmid, “Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Konstitusi RI Menurut UUD 1945”, *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, 340.

2. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa hakikat yang mendasari pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan studi merupakan pernyataan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Atas pernyataan itu dan didasarkan pada rasa ingin tahu yang tinggi, membuat peneliti ingin mencari suatu pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang kemudian diangkat menjadi skripsi berjudul “Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Konflik Putusan Mahkamah Konstitusi”. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi.

b. Bagi Pemerintahan

Penelitian tentang pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi suatu masukan kepada pemerintah sehingga dapat meningkatkan lembaga-lembaga yudikatif Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang lembaga yudikatif di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam merumuskan judul penelitiannya. Bagian ini berfungsi supaya tidak ada kesalahpahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut:

1. Pembentukan

Pembentukan merupakan proses yang ditempuh untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Proses tersebut akan terbentuk melalui beberapa cara agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembentukan mempunyai arti proses, cara, dan perbuatan membentuk.¹²

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring [Arti kata bentuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses pada 14 September 2024

2. Majelis

Dewan yang melaksanakan tugas tertentu mengenai urusan kenegaraan dan sebagainya secara terbatas.¹³

3. Kehormatan

Suatu gelar yang diberikan oleh seseorang kepada sesuatu atau seseorang sebagai tanda hormat.¹⁴

4. Mahkamah

Badan tempat yang bertugas untuk memutus perkara hukum mengenai suatu perkara atau pelanggaran atau dapat disebut juga sebagai pengadilan.¹⁵

5. Konstitusi

Kerangka hukum lengkap suatu negara, yang berupa seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk pemerintahan negara tersebut.¹⁶

6. Konflik

Konflik antara beberapa pihak atas sumber daya yang langka seperti nilai, posisi, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya. Tujuan para peserta tidak hanya sekedar menghasilkan uang tetapi juga mengendalikan lawan melalui intimidasi atau kekerasan.¹⁷

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 pukul 20:31 WIB <https://kbbi.web.id/majelis>

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 21:55 WIB <https://kbbi.web.id/hormat>

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 22:02 WIB <https://kbbi.web.id/mahkamah>

¹⁶ "Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya", hukumonline, 10 November 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/?page=2>

¹⁷ Diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 21:45 WIB https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/pengertian_konflik.html

7. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah memuat beberapa alur pembahasan yang diawali dengan bab pendahuluan hingga penutup di antaranya ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: METODE PENELITIAN, Bab ini menyuguhkan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN, Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu hasil mengenai apa yang mendasari pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan membahas mengenai Bagaimana kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 201.

BAB V: PENUTUP, bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar Pustaka, dan lampiran-lampiran. Yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Idea Islami Parasetya, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Pada Tahun 2013. Judul skripsi tersebut ialah “Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.”¹⁹ Secara umum penelitian ini membahas mengenai efektivitas adanya majelis kehormatan hakim yang mana ditelisik melalui kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Apa alasan digelarnya sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata? Kedua, Apa pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Agung kepada Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor kepada Hakim Terlapor Asmadinata?. Ketiga, Apa yang menjadi tolok ukur efektif atau tidaknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?. Keempat, Bagaimana konsep ideal Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kedepannya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan,

¹⁹ Idea Islami Parasetya, “Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013)

fokus dalam penelitian ini ialah dengan difokuskan pada pengkajian dan analisis putusan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Tidak jarang seorang hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi para hakim untuk berperilaku. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang memiliki tugas dan kewenangan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim. Maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim terlapor. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai adanya majelis kehormatan pada hakim Mahkamah Konstitusi dan penelitian ini menggunakan metode penelitian. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini lebih condong pada perilaku hakim yang disandingkan dengan kode etik melalui analisis putusan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis adanya majelis kehormatan pada Mahkamah Konstitusi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abid Musaddad, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Pada Tahun 2016. Judul skripsi tersebut ialah “Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”.

²⁰ Secara umum penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan adanya majelis kehormatan hakim yang ditelisik melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?. Kedua, Apa implikasi adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?. Adapun penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Mahkamah Konstitusi menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan pada hakim konstitusi. Kewenangannya tentu merujuk pada PERPPU yang telah menjadi undang-undang. Tindakan preventif yang ditekankan ialah Majelis Kehormatan MK bukan mengawasi tetapi menjaga. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai adanya majelis kehormatan pada hakim Mahkamah Konstitusi dan penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu bertumpu

²⁰ Abid Musaddad, "Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

pada undang-undang. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini ialah lebih berpatokan pada implikasi dan menelisik kedudukan adanya Majelis Kehormatan pada MK. Sedangkan penelitian penulis menganalisis adanya majelis kehormatan pada Mahkamah Konstitusi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adabia Zahra, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pada Tahun 2018. Judul skripsi tersebut ialah “Efektivitas Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”.


²¹ Secara umum penelitian ini membahas mengenai efektivitas adanya Pengawasan pada Hakim Konstitusi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan, Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?. Kedua, bagaimana efektivitas pelaksanaan peran dewan etik hakim konstitusi dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam pengawasan hakim konstitusi? Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mana pengkajiannya mendasarkan pada pendekatan aspek implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang serta efektivitas dari implementasi pengawasan hakim konstitusi kemudian di dukung oleh buku, jurnal dan artikel terkait. Adapun hasil yang diperoleh

²¹ Rabiatul Adabia Zahra, “Efektivitas Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).


dalam penelitian ini ialah adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh dewan etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi sangat efektif karena hal tersebut tidak memenuhi kriteria teori Mas Achmad Sentosa tentang lemahnya sebuah pengawasan internal. Namun bentuk ataupun fungsi dari pengawasan yang dilakukan dewan etik pasif dan hanya sebatas uraian mengenai tugas dan wewenangnya saja. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai adanya majelis kehormatan pada hakim Mahkamah Konstitusi dan penelitian ini menggunakan metode penelitian. Normatif yaitu bertumpu pada undang-undang. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini ialah lebih berpatokan [ada bentuk pengawasannya dan dilihat efektivitas dari pelaksanaan peran dewan etik tersebut. Sedangkan penelitian penulis menganalisis adanya majelis kehormatan pada Mahkamah Konstitusi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metodologi	Temuan	Kesimpulan dan Perbedaan
1.	Idea Islami Parasetya, 2013, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim	1. Apa alasan digelarnya sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim	Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan, fokus dalam penelitian ini ialah dengan difokuskan pada pengkajian dan analisis putusan	Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang	penelitian ini lebih condong pada perilaku hakim yang disandingkan dengan kode etik melalui analisis putusan. Sedangkan penelitian penulis

	<p>(MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.</p>	<p>Terlapor Asmadinata? 2. Apa pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Agung kepada Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor kepada Hakim Terlapor Asmadinata? 3. Apa yang menjadi tolok ukur efektif atau tidaknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim? 4. Bagaimana konsep ideal Majelis Kehormatan Hakim (MKH)</p>		<p>memiliki tugas dan kewenangan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.</p>	<p>menganalisis adanya majelis kehormatan pada Mahkamah Konstitusi.</p>
--	---	---	---	---	---

		kedepannya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?			
2.	Abid Musaddad, 2016, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Skripsi, Kedudukan Majelis kehormatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.	1. Bagaimana Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? 2. Apa implikasi adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?	Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif	Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Mahkamah Konstitusi menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan pada hakim konstitusi.	Penelitian ini berpatokan pada implikasi dan menelisik kedudukan adanya Majelis Kehormatan pada Mahkamah Konstitusi.
3.	Rabiatul Adawia Zahra, 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi,	1. bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah	Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif	Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh dewan etik dan majelis	penelitian ini ialah lebih berpatokan [ada bentuk pengawasannya dan dilihat efektivitas dari pelaksanaan peran dewan

	Efektivitas Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.	Konstitusi? 2. bagaimana efektivitas pelaksanaan peran dewan etik hakim konstitusi dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam pengawasan hakim konstitusi?		kehormatan mahkamah konstitusi sangat efektif karena hal tersebut tidak memenuhi kriteria teori Mas Achmad Sentosa tentang lemahnya sebuah pengawasan internal.	etik tersebut. Sedangkan penelitian penulis menganalisis adanya majelis kehormatan pada Mahkamah Konstitusi
--	--	--	---	---	---

Berdasarkan analisa saya bahwa temuan dari Kajian Terdahulu 1, 2, dan 3 yang ada pada tabel di atas semuanya berbeda dari rumusan masalah, temuan, dan juga kesimpulannya. Sehingga dapat dipastikan bahwa temuan dan kesimpulannya para peneliti terdahulu berbeda dengan tulisan saya, jadi tujuan saya membuat tabel rumusan masalah, temuan, dan juga kesimpulannya guna agar dapat membedakan bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat jelas untuk menghindari plagiarisme.

B. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti dan berupa ketentuan maupun ketetapan. Secara hakikat hukum itu harus memberikan kepastian. Kepastian dapat dilakukan untuk memberikan pedoman kelakuan itu dapat menunjang adanya tatanan yang dapat di nilai wajar.

Bersifat adil dan dilaksanakan dengan suatu pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Adanya kepastian hukum ialah sebuah pertanyaan yang dapat di jawab secara normatif.²²

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sebuah norma. Norma ialah suatu pernyataan yang menekankan pada aspek ‘seharusnya’ atau disebut dengan *dass sollen* yang mana menyertakan beberapa aturan tentang apa yang perlu dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Adanya Undang-Undang yang memuat tentang aturan yang bersifat umum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat baik sesama individu maupun dalam masyarakat. Aturan tersebut tentunya menjadi batasan bagi setiap individu dalam melakukan tindakan terhadap individu. Sehingga aturan dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.²³

Secara normatif yang dimaksud dengan kepastian hukum ialah suatu aturan yang dibuat lalu diundangkan secara pasti karena hal tersebut merupakan suatu aturan yang di buat untuk mengatur secara jelas dan logis. Adapun yang dimaksud dengan jelas ialah yang tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir sehingga tidak dapat menimbulkan konflik norma antara aturan satu dengan yang lainnya. Adanya kepastian hukum yakni merujuk pada pemberlakuan hukum yang di atur secara jelas, tetap dan konsisten serta konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang objektif. Adanya suatu kepastian

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2010),59.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana,2008), 158.

dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual dapat mencirikan hukum.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum ialah suatu jaminan yang menyatakan secara jelas bahwa hukum harus dijalankan secara baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang di buat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum harus berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Teori kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah digunakan untuk mengkaji lebih dalam positioning frasa “keuangan negara” yang masih terdapat dalam beberapa undang-undang. Idealnya ia harus diatur sendiri dalam UU Tipikor agar dapat menjamin kebutuhan dan kepastian hukum dalam mengatur setiap norma yang berkaitan dengan keuangan negara.

Kepastian merupakan suatu keadaan yang telah pasti dan memiliki ketetapan secara hukum dan menjamin adanya keadilan. Mengacu pada pendapat Kelsen suatu kepastian tidak lepas dari hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma sedangkan yang dimaksud dengan norma ialah suatu pernyataan yang dapat menekankan pada aspek *das sollen* yaitu seharusnya yang dilakukan dengan demikian terdapat beberapa aturan yang harus dijalankan. Norma bersumber pada aksi manusia yang deliberative. Aturan yang dibuat oleh pemerintah menjadi pedoman bagi

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelen R., Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: 2009), 385.

manusia untuk bertingkah baik dalam hubungan dengan individu maupun dalam masyarakat. Adanya aturan yang dapat menjadi Batasan bagi masyarakat dan kemudian dapat dilaksanakan hal tersebut dapat menimbulkan suatu kepastian hukum.²⁵

Secara normatif kepastian hukum merupakan suatu aturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti yang mana hal tersebut secara jelas dan logis serta tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir). Adapun yang dimaksud jelas ialah sistem norma yang satu dengan norma yang lain tidak menimbulkan konflik dan berbenturan. Adanya kepastian hukum mengarah terhadap pemberlakuan hukum yang tetap dan konsisten dalam pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum menjadi ciri-ciri hukum dan bukan hanya sekedar moral melainkan secara faktual.²⁶ Menurut Fance M. Wantu apabila hukum tanpa adanya nilai kepastian maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat dijadikan kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum menjadi hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam suatu hal yang konkret. Kepastian hukum ialah jaminan atas hukum bahwa hukum benar-benar dijalankan.²⁷

Dalam menjalankan suatu aturan harus dapat berfungsi sebagai aturan yang dapat ditaati oleh masyarakat hal tersebut selaras dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa dalam suatu norma memuat nilai

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008),158.

²⁶ A. T Kansil, engelien R dkk, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata, 2009), 385.

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

keadilan dan kepastian hukum yang mana hal tersebut merupakan bagian tetap dari suatu hukum. Adanya keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, adanya kepastian hukum harus dapat dijaga demi menjamin adanya suatu keamanan dan ketertiban dalam suatu negara.²⁸

2. Teori Negara Hukum

Hans Kelsen dalam karyanya yang berjudul *General Theori of Law and State* sebagaimana diterjemahkan dari teori umum tentang hukum dan negara oleh Jimly Ashiddiqie dengan judul “Teori Hans Kelsen tentang Hukum” bahwa analisis hukum yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.²⁹

Menurut Hans Nawiasky murid dari Hans Kelsen, norma hukum dalam negara selalu berjenjang sebagaimana hierarki berikut:³⁰

²⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 82-83.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), 109

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi, 2006), 169-172.

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staats grundgesetz*);
3. Undang-Undang (*formallegezet*);
4. Peraturan pelaksanaan dan Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*)

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, dalam bukunya tentang “perihal kaidah hukum” menyatakan bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. Pertama, kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis. Hans Kelsen menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya; menurut W. Zevenbergen, bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jika kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan; dan J.H.A Logemann mengatakan bahwa secara yuridis kaidah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Kedua, kelakuan sosiologis atau hal berlakunya secara sosiologis; kaidah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat. Kemudian kelakuan kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaidah hukum tertuju. Ketiga, kelakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis; yakni kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*)

sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositieven wert*), misalnya Pancasila, masyarakat adil dan makmur dan seterusnya.³¹

3. Teori Keadilan

Keadilan ialah suatu kondisi kebenaran yang ideal yang mana secara moral dapat mengenai suatu hal baik dan hal tersebut menyangkut ataupun orang. Keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Sebagaimana John Rawls filsuf Amerika Serikat yang mana dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke 20 yang mana menegaskan bahwa keadilan merupakan suatu kelebihan pertama dari institusi sosial. Sebagaimana hal tersebut yang dimaksud dengan kebenaran ialah bersumber pada sistem pemikiran. Namun Sebagian orang beranggapan bahwa ketidakadilan harus dilawan dan di hukum. selain itu juga banyak Gerakan sosial dan politis yang berjuang dalam menegakkan suatu keadilan. Namun, pada prinsipnya yang dimaksud dengan keadilan yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya.³²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, 88.

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Revised Edition, 1999), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu keilmuan yang ditunjukkan dengan adanya salah satu metode, baik normatif maupun empiris. Metodologis adalah metode yang dapat dilakukan secara sistematis. Sistematis berarti sesuatu yang berbasis pada suatu sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Penelitian hukum adalah upaya untuk menemukan solusi terhadap masalah hukum. hal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran secara kritis, dan kemudian dianalisis untuk memberikan solusi. Untuk melakukan penelitian tersebut yakni harus menggunakan metode-metode berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni dilakukan melalui penelitian normatif.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian Normatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menemukan celah hukum atau mencari isu hukum seperti pada undang-undang tersebut apakah terjadi konflik norma, kekosongan hukum atau kekosongan norma. Adapun sistem norma yang dibangun ialah berupa asas-asas, norma, kaidah ataupun suatu aturan perundang – undangan, yurisprudensi, traktat, serta pendapat ahli hukum atau doktrin.³³

Objek dalam penelitian ini yakni suatu aturan atau norma yang telah dijalankan sebagai pedoman oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33

menggunakan penelitian normatif yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum, asas-asas, doktrin, in concreto, sistematika hukum, sinkronisasi, histori, komparasi hukum.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan.³⁵ Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian di antaranya ialah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ialah suatu pendekatan yang dilakukan berkenaan dengan pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan berkaitan dengan konsep yang digunakan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah digunakan untuk menelaah kasus yang di dalamnya terdapat isu hukum yang dihadapi, pendekatan kasus dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan.³⁶

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, 2004), 52

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan 15, Kencana, 2021),158

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan ke 15, Kencana, 2021),158

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan dengan masalah yang diteliti di antaranya ialah:
 - a. Undang Undang Dasar 1945
 - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
 - c. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian hukum ini bahan sekunder terdiri dari doktrin pendapat pakar hukum, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum pendukung seperti ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah dilakukan guna untuk menemukan fakta hukum berupa data primer, dan hal ini menjadi instrumen terpenting untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian.³⁷

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 144

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini ialah menginventarisasi semua aturan yang berkaitan kemudian ditelaah sesuai dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian untuk memperoleh suatu data dan informasi ialah menggunakan kajian kepustakaan untuk memperoleh hasil yang utuh.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis data dan bahan hukum yang nantinya mampu menghasilkan atau memunculkan penyelesaian masalah (*problem solving*) terhadap isu hukum yang diteliti serta mendapatkan argumentasi yang utuh.³⁸

Adapun analisis yang digunakan terhadap data dan bahan hukum yang pertama ialah inventarisir peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian segala peraturan perundang-undangan yang relevan tersebut diklasifikasikan dan kemudian dianalisis.

Selanjutnya setelah peraturan perundang-undangan tersebut telah diklasifikasikan dengan yang relevan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang diselaraskan dengan teori-teori yang relevan guna menjawab suatu permasalahan penelitian hukum.

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Apa yang mendasari Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Hakikat Majelis Kehormatan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 4 serta PMK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 2 mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim MK dengan status sebagai salah satu hakim MKMK untuk mengadili hakim konstitusi yang melanggar etik sebagaimana amanah dari Undang- Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang, pada pasal 1 secara substansi menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.³⁹

Selain itu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

³⁹ Nurmizan, Jonny Simamora, Patricia Ekowati Suryaningsih, Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No 1, April 2024, 35

serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen yang biasa dikenal dengan istilah *the guardian of constitution* atau dapat di definisikan sebagai benteng akhir penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang masing-masing tiga orang dipilih oleh Presiden, tiga orang dipilih DPR, dan tiga lainnya dipilih oleh Mahkamah Agung. Pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim konstitusi tidak lepas dari adanya Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.⁴⁰

Menelisik terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pada dasarnya dalam kode etik terdapat panduan kode etik yang perlu di taati yaitu Sapta Karsa Utama merupakan panduan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam hukum di Indonesia. Sapta Karsa Utama menjadi panduan para hakim konstitusi bertindak dan memutuskan suatu perkara. Sapta Kuarsa Utama juga dijadikan pedoman untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi agar tidak melenceng dari tanggungjawab yang seharusnya dijalankan.

⁴⁰ Sekretariat Negara Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen yang biasa dikenal dengan istilah *the guardian of constitution* atau dapat di definisikan sebagai benteng akhir penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang masing-masing tiga orang dipilih oleh Presiden, tiga orang dipilih DPR, dan tiga lainnya dipilih oleh Mahkamah Agung. Pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim konstitusi tidak lepas dari adanya Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.⁴¹

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 atau disebut dengan Sapta Karsa Utama terdiri dari tujuh prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kode etik perilaku hakim konstitusi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepatutan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, serta prinsip kebijaksanaan.⁴²

⁴¹Setneg MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

⁴²Seteng MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

2. Urgensi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi reformasi dibidang peradilan, khususnya dengan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, baik pengawasan secara internal maupun secara eksternal, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim di seluruh badan peradilan dilingkungan badan peradilan di Indonesia. Organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim adalah pengawasan internal. Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga serta melindungi perilaku Hakim. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.⁴³

Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga “untouchable” di negeri ini dengan dengan memutuskan bahwa Hakim

⁴³Setneg MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga kepastian hukum, menjamin tidak adanya kekosongan hukum dan lembaga pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menaungi hakim Mahkamah Konstitusi. Independensi Hakim konstitusi juga harus tetap menjadi prioritas utama, meski Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) memilih siapa yang akan menduduki kursi tersebut.⁴⁴

Besarnya dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim dan tentunya harus segera ditangani. Sehubungan dengan hal itu MK bergerak cepat dengan melakukan perbaikan mekanisme pengawasan internal Hakim Konstitusi melalui penerbitan dua peraturan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Desember 2006. Tindakan tersebut diambil karena keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menghilangkan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang sebelumnya dilakukan oleh KY sehingga menjadikan pengawasan internal satu-satunya sistem pengawasan yang mengawasi hakim

⁴⁴ Zamharira Nurdin P1, A. Muin Fahmal2& Fahri Bachmid, Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945, *Journal Of Lex Philosophy (JLP)* Vol. 5, No. 2 Desember 2024, 336

konstitusi. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan dan penguatan sistem pengawasan internal hakim konstitusi. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Nomor 9/PMK/2006).⁴⁵

Peraturan tersebut memuat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2005. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut disusun dengan merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law” yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.⁴⁶

Perumusan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku Hakim Konstitusi. Harapannya, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai

⁴⁵Setneg MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

⁴⁶Setneg MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. PMK Nomor 9/PMK/2006 memuat 7 prinsip dimana pada masing-masing prinsip dijabarkan penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepastian dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan.⁴⁷

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final.⁴⁸

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis

⁴⁷ Zamharira Nurdin P1, A. Muin Fahmal2& Fahri Bachmid, Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945, *Journal Of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2 Desember 2024, 338

⁴⁸ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, 28

Permasyarakatan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.⁴⁹

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).⁵⁰

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai

⁴⁹ Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, 28

⁵⁰ Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, 29

mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁵¹

Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang dan ditetapkan oleh presiden dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh DPR, presiden, dan MA masing-masing tiga orang, Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan dua setengah tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara, dengan masa jabatan lima tahun. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan perwujudan dari konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai sarana penyelenggaraan beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.⁵²

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mendirikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang juga dikenal sebagai MKMK. Kasus suap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman menunjukkan peran dan fungsi MKMK. Berdasarkan rapat permusyawaratan hakim tentang kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi pada tahun 2023,

⁵¹Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, 29

⁵²Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Indonesia sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, Mei 2022, 579

keanggotaan MKMK terdiri dari Wahiduddin Adams dari unsur hakim konstitusi, Jimly Asshidiqie dari unsur tokoh masyarakat, dan Bintang Saragih dari unsur pembelajar. Persoalan terkait dengan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ialah dari unsur hakim konstitusi yakni Wahiduddin Adams, salah satu hakim terlapor dalam kasus pelanggaran kode etik.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hubungan kekerabatan atau kepentingan dengan pihak yang berperkara mengharuskan hakim untuk gagal sendiri jika mengadili sendiri merupakan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 16. Asas *nemo judex idoneus in propria causa*, yang berarti bahwa tidak ada orang yang dapat bertindak sebagai hakim dalam suatu kasus sendiri, adalah dasar sistem hukum Indonesia. Namun, dalam konteks Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk menjadi anggota MKMK, salah satu harus diisi oleh hakim konstitusi aktif. Hal ini tidak dapat dihindari karena aturan yang mengaturnya tidak jelas.⁵⁴

Selain itu, terdapat problematika dengan adanya Pembentukan keanggotaan MKMK yang masih tidak sesuai dengan apa yang ada pada seluruh prinsip- prinsip dalam perekrutan hakim. Transparansi dalam

⁵³ Nurmizan DKK, Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No. 1. April 2024, 27

⁵⁴ Nurmizan, Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 28

pembentukan keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi tidak terjadi, sebab pembentukan keanggotaan hakim tersebut dilaksanakan secara tertutup melalui rapat permusyawaratan hakim dikarenakan yang dapat hadir dalam rapat tersebut adalah hakim- hakim Mahkamah Konstitusi saja sehingga tidak melibatkan pihak luar maupun masyarakat. Minimnya partisipasi dalam proses pembentukan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan ketidakobjektifan penentuan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari penilaian masyarakat lantas bagaimana dengan prinsip akuntabilitas, semua rangkaian pemilihan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hanya siaran pers Mahkamah Konstitusi yang menjadi dokumen resmi nama- nama hakim yang terpilih tanpa ada catatan lengkap yang berisikan pertimbangan- pertimbangan dalam pemilihan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Undang- Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada bab II tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada pasal 14 ayat (2) secara substansi menyatakan pada sidang permusyawaratan, hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Artinya dalam pembentukan keanggotaan MKMK, meskipun dilakukan melalui rapat permusyawaratan hakim akan tetapi menjadi kewajiban

untuk menyampaikan pertimbangan penunjukan personil MKMK dalam dokumen resmi.⁵⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berkaitan

⁵⁵ Nurmizan, Jonny Simamora, Patricia Ekowati Suryaningsih, “Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No 1, April 2024, 34

⁵⁶ Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, 30

langsung dengan para pihak baik pemegang kekuasaan maupun pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut.⁵⁷

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terikat pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut prinsip “checks and balances” yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan memberi kesempatan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi yang berfungsi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi dan memiliki tugas utama untuk menyebarkan konstitusionalitas undang-undang. Berdasarkan prinsip bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah substansi utama konstitusi, tafsir konstitusional harus didasarkan pada penghayatan HAM.⁵⁸

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah

⁵⁷ Felicia, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Indonesia sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, Mei 2022, 579

⁵⁸ M Rifqi Ramadhaniyansah, Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Juni 2023, 4

mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara, termasuk Indonesia yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dijalankan oleh Mahkamah Agung ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan Indonesia.⁵⁹

Adapun yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi ialah lembaga peradilan tata negara yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 10 UU MK. Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan terkait pembubaran parpol, serta memutus sengketa hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban konstitusional yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, sebelum badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dibentuk, MK mempunyai kewenangan untuk memeriksa

⁵⁹ Felicia, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Indonesia sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, Mei 2022, 580

dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam perjalanannya terjadi perkembangan lagi mengenai kewenangan MK, yaitu MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap undang-undang dasar. Kewenangan ini dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.⁶⁰

Dalam menguji undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Yang terdapat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga. Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu Pengujian Formal (*Formele Toetsingsrecht*) dan Pengujian Materiil (*Materiele Toetsingsrecht*). Pengujian formal adalah

⁶⁰ Felicia, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Indonesia sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, Mei 2022, 580

wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu produk aturan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengujian materiil ialah menguji apakah aturan yang dikeluarkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.⁶¹

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UUD 1945 memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia berjalan. Dengan kata lain, pengujian undang-undang bertujuan untuk menemukan, menyelidiki lebih lanjut, dan kemudian menilai apakah undang-undang tersebut menyimpang dari UUD.

Oleh karena itu, lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dibatasi, maka lembaga negara yang secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangannya. Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten adalah lembaga negara.⁶²

Berdasarkan konstitusi yang dimaksud dengan pemohon adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 dan memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang sengketaan. Pemohon harus menjelaskan dengan jelas kepentingan permohonan,

⁶¹ Felicia, Mahkamah Konstitusi, 581

⁶² Felicia, Mahkamah Konstitusi, 581

kewenangannya yang dipersengketakan, dan lembaga negara mana yang menjadi termohon.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan penetapan sela terhadap permohonannya sebelum persidangan. Penetapan tersebut meminta termohon dan permohonan untuk menghentikan izin yang dipersengketakan hingga terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi. Apabila putusan hakim konstitusi menyatakan bahwa lembaga negara tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan wewenang yang dipersengketakan, lembaga negara tersebut harus melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tujuh hari kerja sejak putusan tersebut diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, pelaksanaan wewenang lembaga negara tersebut dinyatakan batal secara hukum karena telah dibatalkan oleh hakim konstitusi.⁶³

3. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Dan Pembentukan Majelis Kehormatan

⁶³ Felicia, Mahkamah Konstitusi, 582

Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut diubah dan diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.⁶⁴

⁶⁴ Zamharira Nurdin P1, A. Muin Fahmal2& Fahri Bachmid, Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945, *Journal Of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2 Desember 2024, 340

Tugas Dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8 PMK
No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor,
- b. Pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya,
- c. Pemeriksaan terhadap hakim terlapor, dan
- d. Penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2013 adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.

Sedangkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno majelis kehormatan. Kekuasaan

⁶⁵Setneg MK. Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013

kehakiman tentu tidak akan terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Independensi hakim bertujuan demi terselenggaranya penegakan peradilan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting untuk melaksanakan peradilan yang kewenangan dan kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan aspek terpenting yang berkaitan dengan etika dan profesionalitas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman disebut, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

B. Kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan

1. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Putusan

Putusan MKMK sasarannya hanya tertuju kepada etika dan perilaku Hakim Konstitusi yang secara prinsip merujuk kepada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang kemudian disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta etika kehidupan

⁶⁶ Zamharira Nurdin P1, A. Muin Fahmal2& Fahri Bachmid, Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945, *Journal Of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2 Desember 2024, 342

berbangsa sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 menetapkan prinsip independensi (independence), ketakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence). Prinsip-prinsip tersebut kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) sebagai kode etik Hakim Konstitusi beserta penerapannya yang digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku Hakim Konstitusi guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai Hakim Konstitusi.⁶⁷

Keseluruhan prinsip-prinsip tersebut tentunya dimaksudkan untuk melengkapi semata, bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang sudah ada yang mengikat Hakim Konstitusi. Semakin jelaslah kini bahwa putusan MKMK hanya sebatas untuk menghukum Hakim Konstitusi yang dianggap telah mengusik kemapanan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, bukan untuk mengusik produk judicial activism

⁶⁷ Mangara Maidlando Gultom, "Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PuuXXI/2023", *Jurnal de Jure*, Volume 16 Nomor 1, April 2024, 62

Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.⁶⁸

Terdapat suatu kasus yang merujuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu terdapat pada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memutus 21 laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilaporkan masyarakat. Dari 4 putusan yang dibacakan salah satunya putusan No.2/MKMK/L/11/2023 dengan terlapor Ketua MK, Anwar Usman. Amar putusan No.2/MKMK/L/XI/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tercatat ada 5 prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilanggar. Pertama, prinsip ketidakberpihakan. Kedua, integritas. Ketiga, kecakapan dan keseksamaan. Keempat, independensi. Kelima, kepantasan dan kesopanan. Hakim terlapor dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua MK. Sekaligus memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan baru sesuai peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Anwar Usman dikenakan sanksi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua MK sampai berakhirnya masa jabatannya sebagai hakim konstitusi. Selanjutnya, tidak diperkenankan terlibat atau

⁶⁸Mangara Maidlando Gultom, Dampak putusan, 65

⁶⁹Setneg MK. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

melibatkan diri mengambil keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang berpotensi timbul benturan kepentingan. Putusan ini tidak bulat dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman. Anggota Majelis Kehormatan MK, Bintang Saragih, menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang intinya sanksi terhadap Anwar Usman seharusnya pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan hakim konstitusi. Sebab Anwar Usman dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat.⁷⁰

Anggota Majelis Kehormatan MK, Wahiduddin Adams mengatakan, dalam pertimbangan Majelis Kehormatan MK menilai sekalipun kewenangan MKMK mencakup semua upaya dalam menjaga keluhuran dan martabat MK, tapi tidak berwenang untuk menilai hukum. Apalagi keabsahan putusan MK. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 4 serta PMK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 2 mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim MK dengan status sebagai salah satu hakim MKMK untuk mengadili hakim konstitusi yang melanggar etik sebagaimana amanah dari Undang- Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas

⁷⁰Setneg MK. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang, pada pasal 1 secara substansi menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.⁷¹

Adanya kasus tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah selesai memeriksa laporan dugaan pelanggaran etik dari berbagai pihak. MKMK adalah organ pengawas dan penegak etik terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh hakim konstitusi, bukan lembaga banding atas putusan MK. MKMK akan menempatkan dirinya sebagai lembaga etik yang tugas dan wewenangnya limitatif dalam koridor etika.

2. Kekuatan Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Adapun kekuatan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pertama, sifat final putusan MK itu telah ditegaskan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. MK merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk menilai Putusan MK itu tidak sah dan kemudian membatalkannya. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, membatalkan putusan MK bermakna mencederai

⁷¹ Nurmizan, Jonny Simamora, Patricia Ekowati Suryaningsih, “Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No 1, April 2024, 35

konstitusi, terlepas suka atau tidak suka dan memuaskan atau tidak memuaskan isi putusan MK. Seorang konstitusionalis tidak akan melanggar konstitusi.⁷²

Kedua, UU Kekuasaan Kehakiman, apabila dibaca dan dipahami secara utuh, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Putusan MK. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman perihal hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk membatalkan Putusan MK yang bersifat final. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dan membedakan tentang batasan pengertian hakim, hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Penyebutan ini untuk memberikan kejelasan dalam konteks apa batasan pengertian itu digunakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.⁷³

Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan kata "hakim" yang secara spesifik dan limitatif ditujukan untuk hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya. Dengan demikian, penggunaan kata hakim dengan huruf "h" kecil dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diartikan generik berlaku untuk semua hakim dan termasuk hakim konstitusi. Jika dicermati

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁷³ Setneg RI. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

lebih jauh, pasal-pasal lain dalam UU Kekuasaan Kehakiman secara jelas menggunakan penyebutan berbeda untuk kata hakim dan hakim konstitusi. Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan penyebutan dan pembedaan kata hakim dan hakim konstitusi dengan sangat jelas sehingga menjadi jelas pula sesungguhnya dimaksudkan kepada siapa (addressaat norm).⁷⁴

Pasal 36

“Hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pasal 37

“Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang.”

Pasal 48

(1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

(2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36, kata "Hakim" menggunakan huruf "H" besar karena berada di awal kalimat dan menurut kaidah baku penulisan memang harus menggunakan huruf besar. Sementara dalam Pasal 37 dan Pasal 48, kata hakim dan hakim konstitusi dibedakan dan ditulis dengan huruf "h" kecil. Meskipun sama-sama menggunakan huruf "h" kecil, bukan huruf besar, addressaat norm ketentuan itu ditujukan secara jelas dan berbeda kepada siapa. Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman terang-benderang menunjukkan perbedaan penggunaan kata hakim dan

⁷⁴ Setneg RI. Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman

kata hakim konstitusi. Dengan demikian, penyebutan kata hakim tidak dapat dipaksakan mencakup hakim konstitusi, sebaliknya penyebutan kata hakim konstitusi bukan dimaksudkan untuk hakim.⁷⁵

Dengan menggunakan pendekatan sistematis, berdasarkan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman di atas, menjadi jelas bahwa Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman sesungguhnya in concreto ditujukan untuk lembaga-lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang sifat putusannya tidak serta-merta final karena ada hierarki kelembagaan bertingkat (pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Apabila Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman juga termasuk untuk hakim konstitusi, maka pembentuk undang-undang tentu sudah menambahkan kata hakim konstitusi sebagaimana dalam norma Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman.⁷⁶

Jika ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman ini dipaksakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan Putusan MK, maka akan terjadi konflik norma hukum, yaitu hukum yang rendah (UU Kekuasaan Kehakiman) bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (UUD NRI Tahun 1945). Menurut asas hukum yang berlaku universal, tidak dapat dan tidak boleh hukum lebih rendah menganulir hukum lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).⁷⁷

⁷⁵ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

⁷⁶ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

⁷⁷ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

3. Upaya Hakim terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Menelisik terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pada dasarnya dalam kode etik terdapat panduan kode etik yang perlu di taati yaitu Sapta Karsa Utama merupakan panduan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam hukum di Indonesia. Sapta Karsa Utama menjadi panduan para hakim honstitusi bertindak dan memutuskan suatu perkara. Sapta Kuarsa Utama juga dijadikan pedoman untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi agar tidak melenceng dari tanggungjawab yang seharusnya dijalankan. Sapta Karsa Utama ini diadopsi dari “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” . Sapta Karsa Utama mempunyai 7 prinsip yakni :⁷⁸

a. Independensi

Bahwa hakim konstitusi harus bersifat independen dalam seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Hakim diwajibkan ternekas dari adanya intervensi yang sifatnya untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Baik dengan cara ancaman, tekanan, bujuk rayu dan sebagainya.

⁷⁸ Setneg MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

b. Ketidakberpihakan

Hakim harus netral artinya tidak berpihak kepada siapapun dan dalam kondisi atas suatu perkara yang diajukan oleh pemohon. Seluruh tahapan harus dilaksanakan secara adil.

c. Integritas

Hakim konstitusi harus memiliki sifat yang setia, jujur dan tulus untuk mengemban amanah. Hakim Konstitusi harus memiliki jiwa yang patuh agar terhindar dari intervensi yang menggiurkan.

d. Kepantasan dan Kesopanan

Hakim konstitusi harus bisa memiliki perilaku yang selalu hormat dan tidak merendahkan siapapun, baik secara lisan, tulisan maupun tindakan. Serta harus menjunjung tinggi kemanusiaan.

e. Kesetaraan

Hakim konstitusi wajib berperilaku adil tanpa membeda-bedakan pada suatu golongan, ras, agama, kondisi fisik dan sebagainya. Seluruh masyarakat dalam persidangan ialah sama atau setara.

f. Kecakapan dan Keseksamaan

Bahwa hakim konstitusi cakap dalam melaksanakan tugasnya yang ilmunya diperoleh dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman. Hakim harus memiliki sifat yang tekun dan hati-hati.

g. Kearifan dan Kebijaksanaan

Hakim konstitusi dalam melakukan tindakan apapun harus berdasarkan pada aturan yang berlaku. Sehingga Majelis Kehormatan dalam

melakukan tindakan ialah selaras dengan kewenangannya yang hanya berfokus dalam memeriksa dan mengambil keputusan terhadap pelanggaran kode etik. Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni melakukan beberapa hal diantaranya ialah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan informasi dan bukti dugaan pelanggaran
- 2) Memeriksa hakim yang di duga melakukan pelanggaran
- 3) Menyampaikan laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan dengan cara somasi. Apabila hakim melakukan pelanggaran berat maka dapat dilakukan dengan pemberhentian secara terhormat.
- 4) Selanjutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dengan cara musyawarah secara tertutup. Apabila dalam musyawarah gagal dalam mencapai kesepakatan.

Maka keputusan akan ditentukan oleh suara terbanyak. Jika dalam suara terbanyak tidak mencapai kesepakatan maka untuk hasil akhirnya akan diserahkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan hakim terlapor. Apabila ketua hakim telah menentukan maka putusan yang dikeluarkan oleh ketua majelis kehormatan bersifat mengikat dan wajib di taati.

Namun hal tersebut masih bisa dilakukan permohonan peninjauan kembali apabila terdapat upaya hukum lanjutan.⁷⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Bayu Kurnia Nazarudin Qolyubby, Sofyan Hadi, “Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Dalam Sistem Hukum Tata Negara”, SEIKAT, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 3, Nomor 3 Juni, 2024, 244

BAB V


PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Adapun yang mendasari adanya pembentukan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ialah mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum pada pasal 2 mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi perilaku hakim MK dengan status sebagai salah satu hakim MKMK untuk mengadili hakim konstitusi yang melanggar etik serta untuk menjaga marwah serta integritas Mahkamah Konstitusi hal tersebut di dasari dengan banyaknya hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat adanya pelanggaran kode etik.
2. Adapun kesimpulan mengenai kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan berlakunya Putusan ialah mengacu pada tugas atau kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran, Memanggil hakim terlapor, Memeriksa hakim terlapor, Menyampaikan laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan berupa teguran lisan, tertulis dan melakukan pemberhentian tidak terhormat. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat namun ada upaya hukum lanjutan atau ada permohonan peninjauan kembali.

B. SARAN - SARAN

1. Dengan adanya pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlu adanya pengawasan serta pelaporan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih terbuka dan transparan. Khususnya pada masyarakat khususnya pada pihak yang dirugikan serta perlu adanya jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor.
2. Adanya pelanggaran kode etik serta berlakunya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat tentunya perlu adanya prosedur yang dilakukan secara transparan guna untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. T Kansil, engelien R dkk, Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata, 2009
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi, 2006, Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016
- Cst Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelien R., Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: 2009
- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2009
- Kurniawan, Basuki. Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Jember: DIGILIB UIN KHAS Jember, 2020
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.2008.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Oxford: Revised Edition, 1999
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukani dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2010
- Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009

Jurnal

Felicia, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Indonesia sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, Mei 2022

Gultom, Mangara Maidlando. “Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PuuXXI/2023,” *Jurnal de Jure* Volume 16 Nomor 1, April 2024

Nurmizan, Jonny Simamora, Patricia Ekowati Suryaningsih, Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No 1, April 2024

Nurdin P1, Zamharira A. Muin Fahmal2& Fahri Bachmid, Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945, *Journal Of Lex Philosophy (JLP)* Vol. 5, No. 2 Desember 2024

Ramadhaniyansah, M Rifqi. Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juni 2023

Sutiyoso, Bambang. “*Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010

Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengawasan Yudisial

Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mikail Fajar Baagia
NIM : 201102030017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat undur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember 29 April 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Saya yang menyakatan,

J E M B E R



Mikail Fajar Baagia

NIM.201102030017

BIODATA**BIODATA PENULIS**

Nama : Mikail Fajar Baagia
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 20 juni 2002
NIM : 201102030017
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Gmail : mikailfajar111@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah 2 Denpasar (2006-2008)
2. SDIT Al-banna Denpasar (2008-2014)
3. SMP Abdul Wahid Hasyim Jombang (2014-2017)
4. SMA Abdul Wahid Hasyim Jombang (2017-2020)